



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 63);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.

3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Berau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau setelah dikurangi dana alokasi khusus.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ADK

Pasal 2

- (1) ADK untuk setiap Kampung merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022.
- (2) ADK untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 3

ADK Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Penghitungan ADK untuk Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menggunakan pembagian yaitu:
 - a. merealisasikan visi dan misi Bupati periode tahun 2021-2026;
 - b. asas merata sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) yaitu besarnya bagian ADK yang sama untuk setiap Kampung, yang selanjutnya disebut ADK Minimal (ADK-M);
 - c. asas proporsional sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan nilai bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung, selanjutnya disebut ADK Proporsional (ADK-P); dan
 - d. alokasi kinerja sebesar 1% (satu persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan nilai kinerja Kampung yang diberikan kepada 10 (sepuluh) Kampung berkinerja terbaik secara proporsional dalam pengelolaan keuangan Kampung, pengalokasian ADK, capaian

- keluaran (*output*) ADK dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagai Dana Insentif Kampung (DIK).
- (2) Penghitungan ADK untuk masing-masing Kampung menggunakan formula bobot Kampung dari masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk Kampung dengan bobot 60% (enam puluh persen);
 - b. angka kemiskinan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. luas wilayah Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. indeks kesulitan geografis Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen).
 - (3) Penghitungan alokasi kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. pengalokasian ADK dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. capaian keluaran (*output*) ADK dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen).
 - (4) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinilai dari rencana kerja Pemerintah Kampung, APB Kampung, laporan realiasi APB Kampung, laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung (LPPK), dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kampung (LKPPK).
 - (5) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai dari persentase belanja bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan dan Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung).
 - (6) Capaian keluaran (*output*) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai dari jumlah Pendapatan Asli Kampung (PAK), persentase kenaikan Pendapatan Asli Kampung (PAK), persentase pengadaan barang/jasa secara swakelola, dan persentase hari orang kerja (HOK).
 - (7) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinilai dari kenaikan skor Indeks Desa Membangun (IDM), status Kampung terakhir, dan persentase penurunan jumlah penduduk miskin.

Pasal 5

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk Penghasilan Tetap (SilTap) Aparat Kampung, Tunjangan Aparat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dan Insentif Ketua Rukun Tetangga.
- (2) Penghasilan Tetap (SilTap) Aparat Kampung, tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dan insentif Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Kampung dan dikelola langsung oleh Kampung.
- (3) Penyaluran Penghasilan Tetap (SilTap) Aparat Kampung, tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dan insentif Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipisahkan dari penyaluran ADK untuk bidang dan kegiatan lainnya.

BAB III

PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ADK

Pasal 6

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan kepada Kampung yang telah memiliki kode Kampung sesuai dengan ketentuan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

- (2) Rincian ADK untuk Kampung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) ADK Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2022 dan/atau Perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2022.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran ADK dari RKUD ke RKK sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, maka sisa ADK tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD.
- (5) Sisa ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

ADK digunakan untuk membiayai:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
- b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
- c. pembinaan kemasyarakatan Kampung; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Kampung.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 9 Maret 2022

BUPATI BERAU

SRI JUNIARSHIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 9 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KECAMATAN	KAMPUNG	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula/ Proporsional (Rp)	Alokasi Kinerja/ Dana Insentif Kampung / DIK (Rp)	JUMLAH
1.	KELAY	1. Merabu	966.000.000	174.720.000	0	1.140.720.000
		2. Panaan	966.000.000	188.160.000	0	1.154.160.000
		3. Merapun	966.000.000	462.000.000	0	1.428.000.000
		4. Muara Lesan	966.000.000	203.280.000	0	1.169.280.000
		5. Merasa	966.000.000	345.660.000	0	1.311.660.000
		6. Lesan Dayak	966.000.000	170.520.000	0	1.136.520.000
		7. Long Beliu	966.000.000	431.340.000	0	1.397.340.000
		8. Long Duhung	966.000.000	180.180.000	0	1.146.180.000
		9. Long Lancim	966.000.000	149.520.000	0	1.115.520.000
		10. Long Keluh	966.000.000	144.480.000	0	1.110.480.000
		11. Long Pelay	966.000.000	144.480.000	0	1.110.480.000
		12. Mapulu	966.000.000	143.220.000	0	1.109.220.000
		13. Long Suluy	966.000.000	329.700.000	0	1.295.700.000
		14. Sido Bangen	966.000.000	233.100.000	0	1.199.100.000
		JUMLAH	13.524.000.000	3.300.360.000	0	16.824.360.000
2.	TALISAYAN	1. Dumaring	966.000.000	490.560.000	0	1.456.560.000
		2. Talisayan	966.000.000	916.440.000	0	1.882.440.000
		3. Campur Sari	966.000.000	343.560.000	100.000.000	1.409.560.000
		4. Bumi Jaya	966.000.000	489.300.000	0	1.455.300.000
		5. Tungal Bumi	966.000.000	270.900.000	0	1.236.900.000

	6.	Sumber Mulya	966.000.000	311.640.000	0	1.277.640.000
	7.	Suka Murya	966.000.000	286.860.000	0	1.252.860.000
	8.	Purna Sari Jaya	966.000.000	298.620.000	0	1.264.620.000
	9.	Eka Sapta	966.000.000	295.260.000	0	1.261.260.000
	10	Capuak	966.000.000	402.360.000	0	1.368.360.000
		JUMLAH	9.660.000.000	4.105.500.000	100.000.000	13.865.500.000
3.	SAMBALJUNG	1. Long Lanuk	966.000.000	367.080.000	0	1.333.080.000
		2. Tumbit Dayak	966.000.000	658.140.000	150.000.000	1.774.140.000
		3. Inaran	966.000.000	253.680.000	0	1.219.680.000
		4. Pegat Bukur	966.000.000	436.800.000	0	1.402.800.000
		5. Rantau Panjang	966.000.000	220.080.000	0	1.186.080.000
		6. Suaran	966.000.000	832.020.000	100.000.000	1.898.020.000
		7. Pılanjau	966.000.000	576.240.000	100.000.000	1.642.240.000
		8. Pesayan	966.000.000	448.140.000	100.000.000	1.514.140.000
		9. Sei Bebanir Bangun	966.000.000	929.880.000	0	1.895.880.000
		10. Gurimbang	966.000.000	449.820.000	0	1.415.820.000
		11. Sukan tengah	966.000.000	803.460.000	0	1.769.460.000
		12. Tanjung Perangat	966.000.000	314.580.000	0	1.280.580.000
		13. Bena Baru	966.000.000	264.180.000	100.000.000	1.330.180.000
		JUMLAH	12.558.000.000	6.554.100.000	550.000.000	19.662.100.000
4.	SEGAH	1. Long La'ai	966.000.000	379.260.000	0	1.345.260.000
		2. Punan Segah	966.000.000	144.480.000	0	1.110.480.000
		3. Long Ayap	966.000.000	154.140.000	0	1.120.140.000
		4. Long Ayan	966.000.000	303.660.000	0	1.269.660.000
		5. Punan Malinau	966.000.000	267.540.000	0	1.233.540.000
		6. Punan Mahkam	966.000.000	217.140.000	0	1.183.140.000
		7. Gunung Sari	966.000.000	1.266.720.000	0	2.232.720.000
		8. Pandan Sari	966.000.000	440.160.000	0	1.406.160.000
		9. Bukit Bakmur	966.000.000	309.120.000	0	1.275.120.000
		10. Harapan Jaya	966.000.000	481.320.000	0	1.447.320.000

		11. Tepian Buah	966.000.000	341.460.000	0	1.307.460.000
		12. Batu Rajang	966.000.000	165.900.000	0	1.131.900.000
		13. Siduang Indah	966.000.000	259.980.000	0	1.225.980.000
		JUMLAH	12.558.000.000	4.730.880.000	0	17.288.880.000
5.	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	966.000.000	811.440.000	0	1.777.440.000
		2. Birang	966.000.000	318.780.000	0	1.284.780.000
		3. Maluang	966.000.000	1.072.260.000	0	2.038.260.000
		4. Samburakat	966.000.000	447.720.000	0	1.413.720.000
		5. Sambakungan	966.000.000	567.000.000	0	1.533.000.000
		6. Merancang Ulu	966.000.000	532.560.000	0	1.498.560.000
		7. Merancang Ilir	966.000.000	394.380.000	0	1.360.380.000
		8. Pulau Besing	966.000.000	178.080.000	0	1.144.080.000
		9. Melati Jaya	966.000.000	679.980.000	0	1.645.980.000
		10. Batu-Batu	966.000.000	259.560.000	0	1.225.560.000
		JUMLAH	9.660.000.000	5.261.760.000	0	14.921.760.000
6.	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	966.000.000	387.660.000	0	1.353.660.000
		2. Teluk Semanting	966.000.000	232.680.000	0	1.198.680.000
		3. Tanjung Batu	966.000.000	1.954.260.000	100.000.000	3.020.260.000
		4. Pulau Derawan	966.000.000	421.260.000	0	1.387.260.000
		5. Kasai	966.000.000	772.380.000	0	1.738.380.000
		JUMLAH	4.830.000.000	3.768.240.000	100.000.000	8.698.240.000
7.	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	966.000.000	613.200.000	0	1.579.200.000
		2. Pantai Harapan	966.000.000	307.020.000	0	1.273.020.000
		3. Tanjung Prepat	966.000.000	335.160.000	0	1.301.160.000
		4. Teluk Sumbang	966.000.000	544.740.000	0	1.510.740.000
		5. Teluk Sulaiman	966.000.000	380.100.000	0	1.346.100.000
		6. Giring-Giring	966.000.000	434.700.000	0	1.400.700.000
		JUMLAH	5.796.000.000	2.614.920.000	0	8.410.920.000

8.	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	966.000.000	619.500.000	0	1.585.500.000
		2. Labanan Jaya	966.000.000	693.840.000	0	1.659.840.000
		3. Labanan Makmur	966.000.000	836.220.000	0	1.802.220.000
		4. Labanan Makarti	966.000.000	502.740.000	0	1.468.740.000
		JUMLAH	3.864.000.000	2.652.300.000	0	6.516.300.000
9.	TABALAR	1. Tabalar Muara	966.000.000	260.820.000	0	1.226.820.000
		2. Tubaan	966.000.000	535.920.000	0	1.501.920.000
		3. Tabalar Ulu	966.000.000	235.620.000	0	1.201.620.000
		4. Semurut	966.000.000	505.260.000	0	1.471.260.000
		5. Buyung-Buyung	966.000.000	678.300.000	0	1.644.300.000
		6. Harapan Maju	966.000.000	354.480.000	0	1.320.480.000
		JUMLAH	5.796.000.000	2.570.400.000	0	8.366.400.000
10.	MARATUA	1. Bohe Silian	966.000.000	416.220.000	0	1.382.220.000
		2. Payung-Payung	966.000.000	260.400.000	0	1.226.400.000
		3. Teluk Alulu	966.000.000	306.600.000	0	1.272.600.000
		4. Teluk Harapan	966.000.000	378.840.000	0	1.344.840.000
		JUMLAH	3.864.000.000	1.362.060.000	0	5.226.060.000
11.	BATU PUTIH	1. Tembudan	966.000.000	565.320.000	100.000.000	1.631.320.000
		2. Kayu Indah	966.000.000	285.180.000	0	1.251.180.000
		3. Batu Putih	966.000.000	719.460.000	0	1.685.460.000
		4. Lobang Kelatak	966.000.000	202.860.000	0	1.168.860.000
		5. Ampen Medang	966.000.000	202.860.000	0	1.168.860.000
		6. Balikukup	966.000.000	387.240.000	0	1.353.240.000
		7. Sumber Agung	966.000.000	205.380.000	350.000.000	1.521.380.000
		JUMLAH	6.762.000.000	2.568.300.000	450.000.000	9.780.300.000
12.	BIATAN	1. Biatan Ulu	966.000.000	174.720.000	0	1.140.720.000
		2. Biatan Ilir	966.000.000	322.980.000	200.000.000	1.488.980.000
		3. Karangan	966.000.000	193.200.000	0	1.159.200.000
		4. Biatan Lempake	966.000.000	645.540.000	0	1.611.540.000
		5. Manunggal Jaya	966.000.000	382.200.000	0	1.348.200.000

	6.	Biatan Bapinang	966.000.000	224.280.000	0	1.190.280.000
	7.	Biatan Baru	966.000.000	249.480.000	0	1.215.480.000
	8.	Bukit Makmur Jaya	966.000.000	318.780.000	0	1.284.780.000
		JUMLAH	7.728.000.000	2.511.180.000	200.000.000	10.439.180.000
		JUMLAH KESELURUHAN	96.600.000.000	42.000.000.000	1.400.000.000	140.000.000.000

Terbilang : Seratus Empat Puluh Milyar Rupiah


BUPATI BERAU
SRI JUNIARASH MAS